

Efektivitas Penerimaan Dan Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara

Akhmad Luthfi Wisudawan¹, Ilham², Imron Burhan³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹akhmadluthfi.pik19@student.politeknikbosowa.ac.id, ²ilham@politeknikbosowa.ac.id,

³imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 06-07-2023

Disetujui 25-07-2023

Diterbitkan 31-08-2023

Kata kunci:

Program Pengungkapan Sukarela, Efektivitas.

Keywords :

Voluntary Disclosure Program, Effectiveness.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang dicapai adalah Untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan dan Pelaporan program pengungkapan sukarela pada tahun 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat variable bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian adalah Efektivitas Penerimaan dan Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menunjukkan hasil yang efektif. Peserta Program Pengungkapan Sukarela Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar) dan data/informasi yang bersumber dari SPPH tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

ABSTRACT

The research objective is to find out the effectiveness of receiving and reporting on the voluntary disclosure program in 2022 at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in South, West, and Southeast Sulawesi. This type of research is a qualitative research is information data in the form of variable sentences not in the form of numeric symbols or numbers. The data used in this study are primary data and secondary data. The result of the research is the effectiveness of the Receipt and Reporting of the Voluntary Disclosure Program in 2022 at the Regional Offices of the Directorate General of Taxes in South, West, and Southeast Sulawesi, which can be seen based on indicators, namely receipts and reporting. These indicators show effective results. Voluntary Disclosure Program participants are not subject to sanctions in Article 18 paragraph (3) of the Tax Amnesty Law (200% of underpaid income tax) and data/information originating from SPPH cannot be used as a basis for investigation, investigation, and/or criminal prosecution against taxpayers

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, kebijakan program pengampunan pajak berhasil dengan hasil yang memuaskan; Namun pada periode berikutnya mengalami penurunan yang signifikan sebagai akibat dari kurangnya inovasi dan sosialisasi pengampunan pajak kepada masyarakat.; ini bisa menjadi evaluasi pelaksanaan program pengungkapan sukarela.. Angka kepatuhan wajib pajak memaksa Menteri Keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan apakah pengampunan pajak perlu diperpanjang lagi. Selain pertimbangan tingkat kepatuhan wajib pajak, keberadaan pandemi covid yang menyebabkan penerimaan pajak saat ini berada di bawah target, menjadi kondisi tambahan yang mengkhawatirkan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 karena badai COVID-19 berdampak pada berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu undang-undang tersebut adalah Program Keterbukaan Informasi Sukarela (PPS). Undang-undang ini diharapkan dapat memulihkan perekonomian dengan fokus pada pengurangan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak dengan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, meningkatkan administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, dan meningkatkan kepatuhan

sukarela wajib pajak. Tahun pajak 2022 adalah ketika Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan diubah.

Pada kebijakan pertama, Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak tahun 2016 kemungkinan masih memiliki aset yang kurang diungkapkan atau belum sepenuhnya mengungkapkan asetnya. Jika ini terjadi maka nanti wajib pajak tersebut bisa dikenai sanksi 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA) apabila tidak mengungkapkan hartanya perlu diketahui bahwa PPS ditujukan pada alumni tax amnesty jilid I, baik orang pribadi maupun badan. Untuk sanksi kurang ungkap harta pada kebijakan kedua yang masih terdapat harta 2016-2020 maka dikenai Tarif 30% (Pasal 11 ayat (2) UU HPP). Maka dari itu dengan adanya program pengungkapan sukarela wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan harta yang belum sempat di ungkap dan akan dikenakan tarif deklarasi, repatriasi dan asset. Hal ini tentunya merupakan upaya untuk mengembalikan APBN agar negara bisa mendapatkan lebih banyak uang dari pajak dan mendapatkan uang dari orang Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak:Peraturan No. 196/PMK.03/2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Cara ini adalah Peraturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Menurut Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Wajib Pajak dapat memanfaatkan kesempatan PPS untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela dengan membayar PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta. Wajib Pajak akan mendapatkan sejumlah manfaat, antara lain penghapusan sanksi administrasi dan perlindungan data , karena data properti yang diungkapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana. Dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP milik DJP, PPS diselenggarakan berdasarkan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, dan manfaat untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum penegakan hukum.

Penerapan PPS ini akan semakin memudahkan Wajib Pajak yang berminat untuk ikut serta. Rencananya, wajib pajak akan menerapkan PPS ini secara online, sehingga tidak perlu lagi mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar untuk pengungkapan aset. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian menganalisis Kinerjanya serta keberhasilannya. Dan yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Dengan Judul Penelitian **“EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN PELAPORAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA”**.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian yang dicapai adalah Untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan dan Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Tanpa menerima jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat langsung. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.. (Mardiasmo, 2011). Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terutama didanai oleh pajak.(Suyanto, 2016).

Kegiatan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh pajak. Pemerintah masih belum bisa mendeteksi transaksi elektronik publik, dan ada pihak yang belum dipatuhi atau sulit dijangkau. (Safri, 2021). Pencegahan kebocoran sangat bergantung pada pengawasan dan perbaikan perpajakan. Pajak berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan dilakukan secara paksa menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung. (Alexander,2021)

Program Pengungkapan Sukarela/PPS, yang juga dikenal dengan Tax Amnesty, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan pajak yang belum dibayar. Peserta program Pengampunan Pajak memiliki kesempatan, berdasarkan pengungkapan, untuk menerima sepuluh pembayaran pajak penghasilan. Aset melalui Program Pengungkapan Sukarela/PPS sendiri. Landasannya adalah manfaat, kepastian hukum, dan kesederhanaan. (Suryo Utomo, 2009).

Selain itu, wajib pajak yang ingin mematuhi PPS memiliki peluang bagus yang tidak boleh dilewatkan. Negara dan wajib pajak sama-sama mendapatkan keuntungan dari PPS. Selain itu, rasio pajak Indonesia akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh

karena itu, keberhasilan program ini harus didukung oleh semua pihak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menteri Keuangan Republik Indonesia, data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Keterbukaan Sukarela Wajib Pajak, nomor 196/PMK.03/2021. Kebijakan non-sanksi merupakan salah satu keuntungan tambahan dari keikutsertaan Wajib Pajak dalam program ini, dan Larangan ini berlaku untuk data dan informasi yang diperoleh dari SPPH dan lampirannya, harta kekayaan yang belum diungkapkan, dan data dan informasi yang dikumpulkan dari SPPH dan lampirannya, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang terkait dengan UU HPP. pelaksanaannya, tidak dapat digunakan sebagai dasar penyidikan Wajib Pajak. atau catatan pidana. Amnesti berupa sanksi bagi yang tidak melaporkan pendapatan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Properti, Undang-Undang Nilai Tukar, dan Undang-Undang Perusahaan tersedia bagi wajib pajak badan dan orang pribadi domestik dan internasional.

Aset asing dan aset dalam negeri yang dipulangkan dikenakan tarif 8%, aset asing dan aset dalam negeri yang ditanamkan pada Surat Utang Negara (SBN/kegiatan usaha sektor pengolahan) dikenakan tarif 6%, dan deklarasi asing dikenakan tarif program sukarela sebesar 11%. di sektor energi terbarukan, sumber daya alam (hilir), dan tanah Indonesia. Pemulangan aset asing dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) sebesar 14%, pemulangan aset asing dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam bisnis kegiatan di bidang pemrosesan sumber daya untuk kebijakan menyumbang 12%, dan deklarasi luar negeri sebesar 18%. II. sumber daya alam (hilir) dan sektor energi terbarukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efektivitas adalah ukuran atas berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan yang ingin dicapai tujuannya. Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tercapainya hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara keluaran dan hasil. (Haeriyanto et al., 2021). Efektivitas merupakan unsur untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan oleh sebuah organisasi. Dapat dikatakan efektivitas, apabila tujuan tersebut telah tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah semakin besar target yang telah dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut (Andianto, Pratiwi, 2017).

Jumlah seluruh penerimaan pajak terdiri dari pajak perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan negara, diharapkan kontribusi penerimaan pajak ini akan meningkat di masa mendatang. Penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterbitkan melalui undang-undang Harmonisasi Perpajakan. Wajib pajak yang ingin mematuhi PPS memiliki peluang bagus yang tidak boleh dilewatkan. Negara dan wajib pajak sama-sama mendapatkan keuntungan dari PPS. Selain itu, rasio pajak Indonesia akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Akibatnya, keberhasilan program ini harus didukung oleh semua pihak.

Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela digunakan untuk mengukur keberhasilan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela. Semakin banyak wajib pajak yang mengikuti kegiatan pengungkapan sukarela maka semakin efektif pula Program Pengungkapan Sukarela tersebut.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilakukan bulan Maret sampai dengan bulan September 2022. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data informasi dalam bentuk kalimat variabel, bukan simbol numerik atau angka, merupakan data kualitatif. Untuk mengumpulkan data, memeriksa masalah terkait penelitian secara mendalam, dan menyajikannya untuk memberikan gambaran umum tentang masalah yang diselidiki.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan

Hubungan Masyarakat dan Kepala Bidang Pelaksana/Administrator Sistem pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.(Sugiyono, 2017). Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder penelitian ini berupa data target Penerimaan PPh atas PPS, realisasi Penerimaan PPh atas PPS dan Data jumlah Peserta PPS Tahun 2022.(Sugiyono 2017).

Prosedur pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Wawancara. wawancara dilakukan terhadap Kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat dan Kepala Bidang Pelaksana/Administrator Sistem pada kantor Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara untuk mendapatkan data atau informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumen yang diperoleh dari penelitian berupa peraturan kebijakan, Laporan kinerja kegiatan, serta data-data lain (Sudaryono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan kewajiban pajak penghasilannya. Tata cara pengungkapan pajak dalam program pengungkapan program sukarela ini adalah PPS diselesaikan secara online menggunakan rekening wajib pajak pada URL berikut: <https://djponline.pajak.go.id/account/login> antara jam 24 (dua jam kosong) dan jam 7 (tujuh) sesuai dengan Waktu Indonesia Barat (WIB). Program pengungkapan ini berlaku sejak awal tahun 2022 yaitu tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir di tanggal 30 Juni 2022 dengan kriteria subjek PPS nya berdasarkan laman dari direktorat jendral pajak ialah peserta merupakan wajib pajak peserta Tax amnesty (kebijakan 1) dan merupakan wajib pajak orang pribadi (kebijakan 2).

Berdasarkan data paska tahun anggaran, Pelaporan pajak dan pembayaran pajak peserta meningkat sejak tahun anggaran 2017, sehingga program pengungkapan sukarela wajib pajak diharapkan memiliki efek menguntungkan yang sama terhadap kepatuhan pajak publik/WP. aset berkat kemudahan dan kebebasan program ini.

Data yang diperoleh dari kanwil Sulselbarta terkait dengan jumla peserta yang mengikuti PPS ialah sebanyak :

Tabel 4. 1 Peserta Program Pengungkapan Sukarela

No	Keterangan	Jumlah SPT dilaporkan Tahun 2021	Jumlah SPT dilaporkan Tahun 2022	efektifitas
1	Wajib Pajak	16.806	18.562	10,45%

Sumber : Kanwil Sulselbarta, (2022)

Dari tabel 4.1 diketahui jumlah Wajib Pajak di tahun 2021 sebanyak 16.806 Wajib Pajak dan peserta Program Pengungkapan Sukarela yang ikut PPS sebanyak 18.562 Wajib Pajak. Dengan tingkat efektifitasnya sebesar 10,45%. Tingkat pembayaran dilihat dari jumlah pembayaran tahun sebelumnya di tahun 2021 dan tahun 2022 pada saat bulan Januari- Agustus.

Tabel 4. 2 Jumlah Penerimaan Pajak

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	efektifitas
1	Wajib Pajak Rp.	449.543731.111	Rp. 528.523.877.820	5,80%

Sumber: Kanwil Sulsebarta, (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa pembayaran PPS di tahun 2021 sebesar Rp. 449.543.731.111 dan pembayaran PPS tahun 2022 sebesar Rp. 528.523.877.820. Dapat dilihat bahwa pada saat PPS berlangsung jumlah pembayaran untuk Orang Pribadi dan Badan lebih besar dibandingkan sebelum adanya PPS, hal ini membuktikan bahwa program PPS ini efektif berdasarkan pernyataan dari pegawai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 “ adanya tambahan penerimaan atas setoran dari WP yang mengikuti PPS”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai DP3 Kanwil Sulserbarta bahwa harta PPS adalah harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Harta yang dilaporkan dilihat dari jumlah harta

yang tidak dilaporkan di SPT tahunan oleh peserta PPS yang nantinya akan diperiksa kembali oleh pegawai pajak, sehingga pegawai pajak dapat mengetahui harta dan penghasilannya dari mana saja, dari hal tersebut pegawai pajak dapat menggali potensi PPS.

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta Kekayaan (SPPH) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://pajak.go.id/pps>. SPPH memuat rincian daftar kekayaan bersih, daftar utang, surat pernyataan repatriasi dan/atau penanaman modal, dan surat pernyataan penarikan kembali permohonan (restitusi atau upaya hukum) dan surat permohonan pencabutan banding, gugatan, atau peninjauan kembali. Peserta PPS dapat mengajukan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya kepada Peserta yang mengundurkan diri dari PPS dengan mencabut SPPH dianggap tidak mengikuti PPS dan tidak dapat mengajukan SPPH baru. Kode jenis setoran (KJS) digunakan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan pemindahbukuan. PPh Final yang harus dibayarkan sebesar tarif dikali nilai harta bersih.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meminta kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya melalui program pengungkapan sukarela, adapun batas pelaporan tersebut hanya sampai akhir bulan juni atau tepatnya 30 juni 2022. Waktu pelaksanaan program pengungkapan sukarela dimulai 1 januari 2022 sampai dengan tanggal 30 juni 2022. PMK 196/2021 menjelaskan SPPH yang disampaikan untuk PPS harus dilengkapi sejumlah dokumen yaitu: Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh) Final. Daftar perincian harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan dan/atau daftar perincian harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi, daftar hutang, pernyataan mengalihkan harta bersih kedalam wilayah NKRI jika wajib pajak bermaksud mengalihkan harta dari luar kedalam negeri. Pernyataan menginvestasikan harta pada kegiatan usaha sektor pengelolaan SDA atau sektor energi terbarukan diindonesia atau surat berharga negara. Pernyataan mencabut permohonan dan daftar perincian permohonan yang dicabut jika wajib pajak sedang mengajukan permohonan seperti di antaranya pengembalian kelebihan bayar pajak, keberatan, ataupun banding, dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai P2HUMAS Kanwil Sulserbarta bahwa *“Meski semua proses dirancang untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak tetapi tetap saja ada kendala dalam prosesnya yaitu: saat proses submit form SPPH terkadang kode verifikasi tidak dapat digunakan sehingga gagal submit dan beberapa wajib pajak salah input kode jenis setoran pajak. Padahal dalam PPS ini pembayarannya tidak dapat melalui proses PBK.”*

Kelebihan: dengan Program PPS WP mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang lupa dilaporkan di SPT maupun di SPH TA, submit pernyataan sudah melalui sistem online, menambah penerimaan negara. Kekurangan: tarif yang lumayan tinggi dibanding tax amnesti bagi wajib pajak dan waktu yang lebih singkat.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan dan Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 di Kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dapat dilihat berdasarkan pelaporan jumlah SPT tahunan wajib pajak yang mengikuti PPS, dari SPT ini diketahui sebanyak 18.562 wajib pajak yang mengikuti PPS, jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 16.806 dengan yang mengikuti PPS dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi efektifnya kegiatan PPS. Tingkat pembayaran dapat diketahui dari perbandingan pembayaran tahun 2021 dengan tahun 2022 setelah adanya PPS, pada tahun 2021 jumlah pembayaran sebesar Rp.449.543.731.111 dan pembayaran PPS tahun 2022 sebesar Rp. 528.523.877.820. presentase tingkat pembayaran setelah adanya PPS adalah 5,80%, dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi indikator dari efektifnya kegiatan PPS. Berdasarkan indikator seperti kepatuhan wajib pajak, tingkat pembayaran, dan aset yang diungkapkan, Program Keterbukaan Sukarela di Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dapat dikatakan berjalan.

Melalui program pengungkapan sukarela, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan harta kekayaannya, adapun batas pelaporan tersebut hanya sampai akhir bulan juni atau tepatnya 30 juni 2022. Periode pelaksanaan program pengungkapan sukarela ini berlangsung dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Dokumen-dokumen berikut harus diserahkan dengan SPPH untuk PPS sesuai dengan PMK 196/2021: Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah bukti bahwa Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Telah diselesaikan. Daftar hutang, surat pernyataan pemindahan kekayaan bersih ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila Wajib Pajak bermaksud untuk mengalihkan harta kekayaan dari luar negeri ke dalam negeri, daftar rincian kekayaan bersih yang belum atau tidak diungkapkan dalam surat pernyataan, dan/atau daftar rincian harta kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi. Surat pernyataan penyertaan harta kekayaan negara pada surat berharga negara atau kegiatan usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam atau energi terbarukan Indonesia. Jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keberatan, atau banding tetapi belum ada keputusan, surat pernyataan pencabutan dan daftar rinci aplikasi dicabut.

KESIMPULAN

Berdasarkan Indikator tersebut, efektivitas program pengungkapan sukarela di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pada tahun 2022 dapat ditentukan dengan penerimaan dan pelaporan hasil yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, T. (2021). Ekonomi Syariah (M. Lidya (ed.).
- Andianto, A. N., & Pratiwi, A. I. (2017). Analisis Efektivitas dan Efesiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang. Seminar Nasional & Call for Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global" Malang, vol.1 No.1, 246–254.
- Arikunto. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA, Vol.5 No.2, 22–66.
- Darussalam. (2015). Manfaatkan Pengampunan Pajak. Inside Tax Edisi 31.
- Finlery, C., & Ardiansyah. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No.2, 4365–4374.
- Fisher. (1999). "Tax amnesty" dalam Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel dan Jane Gravelle (eds), The encyclopedia of taxation and tax policy. Urban Institute Press.
- Haeriyanto, Aryati, A., & Dkk. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Journal Center Of Economic Student, Vol.4 No.2, 48–55.
- Hasanah, U. dkk. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. Jurnal Akuntansi, Vol.5 No.2, 706–716.
- Liza, W. J., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.1 No.3, 959–977.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Safri. (2021). Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I. Jurnal Mitra Manajemen, Vol.12No.2, 11–22.
- Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung).
- Sugiyono. (2017). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suryo Utomo. (2009). Hak Kekayaan Intelektual di Era Global (Yogyakarta).